



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Hamid Bin Kasdi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mencek, RT 001 RW 004, Kel/Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP-KAP/6/V/2023/Reskrim tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa Abd. Hamid Bin Kasdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, SH Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember jalan Kalimantan No. 37 Jember berdasarkan surat penetapan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Jmr, tertanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID Bin KASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951Pidana sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID Bin KASDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulitDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID Bin KASDI pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Dusun Mencek Rt 001 Rw 004 Desa Serut kecamatan Panti Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam berupa sebilah celurit yang pegangannya terbuat dari kayu warna coklat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya saksi BENNY WICAKSONO Bersama saksi HAMZAH AL FARISI (masing-masing anggota Polsek Panti) mencurigai terdakwa sebagai pelaku pencurian Handphone dan Laptop yang terjadi diwilayah wukum Polsek Panti yang merupakan residivis yang bolak balik masuk penjara dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib mengamankan terdakwa dihalaman rumahnya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau pegangan kayu warna coklat dengan Panjang 26 cm beserta sarungnya dibuat dari kulit yang diselipkan disamping perutnya sebelah kiri didalam bajunya tanpa dilengkapi surat-surat dari pejabat yang berwenang dan kemudian dibawa ke polsek Panti untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa ABDUL HAMID Bin KASDI sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/195

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENY WICAKSONO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Mencek Rt.01 Rw.04 Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam berupa pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 26 cm beserta sarung pisaunya;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari hasil penyelidikan Saksi bersama rekan mencurigai pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama TAYIB dan ketika Saksi bersama rekan ke rumah Terdakwa dan saat mengetahui kedatangan Saksi bersama rekan kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan / membuang pisaunya disamping badannya kemudian pisau tersebut Saksi bersama rekan sita;
 - Bahwa awalnya pisau tersebut diselipkan di samping perut sebelah kiri di dalam bajunya;
 - Bahwa Menurut keterangannya, Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai penjaga gudang PTPN XII;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HAMZAH AL FARISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Mencek Rt.01 Rw.04 Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam berupa pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 26 cm beserta sarung pisaunya;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari hasil penyelidikan Saksi bersama rekan mencurigai pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama TAYIB dan ketika Saksi bersama rekan ke rumah Terdakwa dan saat mengetahui kedatangan Saksi bersama rekan kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan / membuang pisaunya disamping badannya kemudian pisau tersebut Saksi bersama rekan sita;

- Bahwa awalnya pisau tersebut diselipkan di samping perut sebelah kiri di dalam bajunya;

- Bahwa Menurut keterangannya, Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai penjaga gudang PTPN XII;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Mencek Rt.01 Rw.04 Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah membawa, menguasai, menyimpan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 26 cm beserta sarung pisaunya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk jaga-jaga karena Terdakwa kalau malam hari pekerja sebagai penjaga gudang tembakau milik PTPN XII;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa selipkan di samping perut sebelah kiri di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib karena Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Mencek Rt.01 Rw.04 Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam berupa pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 26 cm beserta sarung pisaunya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk jaga-jaga karena Terdakwa kalau malam hari pekerja sebagai penjaga gudang tembakau milik PTPN XII;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa selipkan di samping perut sebelah kiri di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Abd. Hamid Bin Kasdi, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa perbuatan dan barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dan salah satu barang terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB



bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Mencek Rt.01 Rw.04 Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam berupa pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 26 cm beserta sarung pisaunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk jaga-jaga karena Terdakwa kalau malam hari pekerja sebagai penjaga gudang tembakau milik PTPN XII;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa selipkan di samping perut sebelah kiri di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulit tersebut dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulit tersebut tujuannya adalah untuk jaga-jaga karena Terdakwa kalau malam hari pekerja sebagai penjaga gudang tembakau milik PTPN XII serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib membawa senjata tajam jenis pisau tersebut maka Terdakwa tidaklah berhak untuk membawa 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum terkait perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HAMID Bin KASDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang 26 cm pegangan kayu warna coklat beserta sarungnya yang dibuat dari kulit.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)